



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017 /PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugat waris dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. PENGGUGAT KONVENSI II / TERGUGAT REKONVENSI II /PEMBANDING I /TERBANDING I;** umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S2 tempat tinggal / kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai PENGGUGAT KONVENSI II / TERGUGAT REKONVENSI II /PEMBANDING I /TERBANDING I;
- 2. PENGGUGAT KONVENSI I /TERGUGAT REKONVENSI I /PEMBANDING II / TERBANDING II** umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai PENGGUGAT KONVENSI I /TERGUGAT REKONVENSI I, / PEMBANDING II / TERBANDING II;

M e l a w a n

- 1. TERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI I /TERBANDING II/ PEMBANDING I,** umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, sebagai TERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI I / TERBANDING I /PEMBANDING I;
- 2. TERGUGAT KONVENSI III/ PENGGUGAT REKONVENSI III/TERBANDING II/ PEMBANDING II,** umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, sebagai TERGUGAT

Hlm. 1 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



KONVENSI III / PENGGUGAT REKONVENSI III /TERBANDING II / PEMBANDING II, selanjutnya TERGUGAT KONVENSI I / PENGGUGAT REKONVENSI I / TERBANDING I /PEMBANDING I dan TERGUGAT KONVENSI III / PENGGUGAT REKONVENSI III /TERBANDING II / PEMBANDING II, tersebut memberikan kuasa kepada DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO, S.H. dan RIZKY RAMADHAN BARIED, S.H., Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Dk. Krenekan Ds. Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2016 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sleman Nomor 537/2016/PA.Smn. tanggal 1 Desember 2016;

Dan

- 3. TERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKONVENSI II/ TURUT TERBANDING I** umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, semula TERGUGAT KONVENSI II / PENGGUGAT REKONVENSI II sekarang TURUT TERBANDING I;
- 4. TURUT TERBANDING I/ TURUT TERBANDING II** Notaris & PPAT, beralamat di Jl. Titi Bumi Barat 44 Patran RT. 003 / RW. 001 Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, semula TURUT TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING II;
- 5. TURUT TERBANDING II/ TURUT TERBANDING III** Wreda PPAT, beralamat di Perum. Sidorejo F.11/05 Ngestiharjo, RT. 03 Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta, semula TURUT TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING III;
- 6.TURUT TERBANDING III/TURUT TERBANDING IV** Notaris & PPAT, beralamat di Jl. Pogung Baru E.11-A RT. 016 /RW. 052 Sinduadi, Mlati Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta semula

Hlm. 2 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT III sekarang TURUT TERBANDING IV;

7. TURUT TERBANDING IV/ TURUT TERBANDING V, beralamat di Jl. Dr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Sleman, D.I.Yogyakarta, memberikan kuasa kepada **PNS**. alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di Jalan Dr. Rajimin, Triharjo, Sleman, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 610/200/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 semula TURUT TERGUGAT IV sekarang TURUT TERBANDING V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 30 Januari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Para Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II / dan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada :

Hlm. 3 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari : Kamis;

Tanggal : 23 Maret 2017;

Jam : 09 : 00 WIB;

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Alamat : Jl.Lingkar Selatan Nomor 321 (Dongkelan) Telp. (0274) 380355

Yogyakarta;

- Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III untuk membawa bukti-bukti asli tersebut;

- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Memperhatikan berita acara sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terhadap perkara tanggal 23 Maret 2017 terhadap perkara *a quo*;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam putusan sela telah dipertimbangkan terkait dengan telah terpenuhinya syarat formil permohonan banding pembanding, oleh karena itu dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 23 Maret 2017 terhadap perkara *a quo* dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini, TERGUGGAT KONVENSI I/ PENGGUGAT REKONVENSI I / TERBANDING I /PEMBANDING I, telah hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan PENGGUGAT KONVENSI II / TERGUGAT REKONVENSI II /PEMBANDING I /TERBANDING I hadir sendiri dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR. demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 2 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

Hlm. 4 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 khususnya Pasal 4 ayat (1) telah terpenuhi;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam posita angka 12 (dua belas) Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa untuk mencegah dialihkannya harta-harta peninggalan Alm. **Pewaris** tersebut kepada pihak lain kiranya sangatlah beralasan hukum bagi para Penggugat Konvensi mengajukan Tuntutan Provisi terhadap Ketua Pengadilan Agama Sleman berupa “*menyatakan syah dan berharga sita jaminan*” terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita gugatan angka 6 (enam) huruf a,b,c,d,e dan f dan selanjutnya tuntutan tersebut dirumuskan dalam petitum “DALAM PROVISI” angka 1 dan 2 (2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5 dan 2.6.);

Menimbang, bahwa tuntutan dalam provisi ini juga diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagai mana dirumuskan dalam petitum “DALAM POKOK PERKARA” angka 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut adalah merupakan gugatan insidentil maka gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus lebih dahulu mendahului pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan sela Nomor 235/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 25 Februari 2016 yang pada pokoknya tuntutan tentang sita jaminan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA.Smn. Juru Sita Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 01 April 2016 dan tanggal 08 April 2016 telah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi), berikut bangunan yang beridiri di atasnya, terletak di Dusun Kutuwates No. 2, RT. 008/RW. 010, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2844/Desa Sinduadi, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II, 2. TERGUGAT III; Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993 No. 2739/1993, berdasarkan Akta Hibah No. 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisTURUT TERGUGAT I, atas dasar Akta Jual

Hlm. 5 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli No. 34/AJB/MLT/IV/1993, tanggal 15 April 1993, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman, **Notaris.**, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Kutuwates;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Rejo Taruno;
- Sebelah Timur : Rumah Jl. Kutuwates No. 1 (Bapak Bambang Satmoko);
- Sebelah Barat : Jl. Kutuwates No. 3 (Bapak Toni);

b. 3 (tiga) bidang tanah dalam satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Angga Jaya II No. 104 B, RT 05/RW 09, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Rumah Jl. Angga Jaya II No. 104 (Bapak Wening);
- Sebelah Timur : Jl. Angga Jaya II;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Surip;

Ketiga bidang tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi) tersebut terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik, yaitu :

b.1. Sertipikat Hak Milik No. 2526/ Desa Condong Catur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 689 M² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Gambar Situasi No. 45/1991, tanggal 5 Januari 1991, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 294/08 Tanggal 19 November 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TREGUGAT II selaku PPAT, dimana sebelum dihibahkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Sertifikat Hak Milik No. 2526/ Desa Condong Catur, tercatat atas nama TERGUGAT I. Tanah tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dengan Alm. Pewaris., yaitu atas dasar Akta Jual Beli No.

Hlm. 6 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/AJB/Depok/1992, tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman, NOTARIS;

- b.2. Sertipikat Hak Milik No. 482/Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) , Gambar Situasi No. 3997, tanggal 13 Juli 1987, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 610/08 Tanggal 27 Desember 2008 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III, selaku PPAT di Kabupaten Sleman, dimana sebelum dihibahkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Sertipikat Hak Milik No. 482/Condong Catur, tercatat atas nama TERGUGAT I. Tanah tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dengan Alm. PEWARIS., yaitu atas dasar Akta Jual Beli No. 106/AJB/Depok/X/1992, tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman, NOTARIS;
- b.3. Sertipikat Hak Milik No. 483/Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), Gambar Situasi No. 3998, tanggal 13 Juli 1987, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 609/08 Tanggal 27 Desember 2008 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III, selaku PPAT di Kabupaten Sleman, hibah ini dilakukan dimana sebelum dihibahkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Sertipikat Hak Milik No. 483/Condong Catur, tercatat atas nama TERGUGAT I. Tanah tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dengan Alm. PEWARIS, yaitu atas dasar Akta Jual Beli No. 105/AJB/Depok/X/1992, tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman NOTATRIS.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 235/Pdt.G/2015/PA.Smn Juru Sita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 22 April 2016 telah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa berupa :

Hlm. 7 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah seluas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Ratna, RT 002/RW 02, Sertipikat Hak Milik No. 1426/Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi tanggal 13 November 1995, No. 15.919/1994, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7-7-1994, nomor. 1421/4/Pondok Gede/1994, dibuat oleh dan di hadapan PPAT, tercatat atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Bangunan milik Bapak Wahyu;
 - Sebelah Selatan : Rumah Jl. Ratna No. 98;
 - Sebelah Timur : Jl. Ratna;
 - Sebelah Barat : Cluster Blok K Jatibening;
- b. Sebidang Tanah seluas 93 M² (sembilan puluh tiga meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Nasio Blok DI/7, Jalan Anyelir, RT 005/RW 015, Sertipikat Hak Milik Nomor 2820/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi, tanggal 22 Oktober 1987, No. 7888/1987, tercatat atas nama TERGUGAT I), yang pelunasannya kepada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi dilakukan oleh TERGUGAT I pada tanggal 04-01-1992, yaitu dalam masa perkawinannya dengan dengan Alm. Pewaris, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Blok D I/8;
 - Sebelah Selatan : Rumah Blok D I/6;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok D I/4;
 - Sebelah Barat : Jl. Anyelir;
- c. Sebidang tanah seluas 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Jl. Mawar, RT./RW. 006/012, Sertifikat Hak Milik No. 2112/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi tanggal 18-07-1992, No. 15850/1992, diperoleh TERGUGAT I semasa perkawinan dengan Almarhum Pewais berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1316/JB/HTS/HJ/VIII/91,

Hlm. 8 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02-04-1991, dibuat oleh dan di hadapan PPAT Camat Wilayah Kecamatan Pondok, tercatat atas nama (TERGUGAT I), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Mawar;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Nahrowi;
- Sebelah Timur : Jalan lingkungan;
- Sebelah Barat : Rumah No. 96, RT/RW. 006/012, milik Bapak Sri;

d. Sebidang tanah seluas 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Bina Asih II, RT. 002/RW. 009, Sertipikat Hak Milik No. 1786/Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi, No. 1103/1994, diperoleh TERGUGAT I semasa perkawinan dengan Almarhum Pewaris berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2-3-1994, nomor 143/03/JTS/1994, dibuat oleh dan dihadapan PPAT untuk Wilayah Kecamatan Jatiasih, dahulu Pondok Gede, tercatat atas nama TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pemakaman;
- Sebelah Selatan: Jl. Bina Asih II;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : Komplek Perumahan Jatiasih Garden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan obyek sengketa juga telah dilakukanya sita jaminan oleh Juru sita Pengadilan Agama Sleman dan oleh Juru sita Pengadilan Agama Bekasi, maka tuntutan Provisi tersebut dapat dikabulkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum yang terkait dengan eksepsi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 9 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat menyetujui kecuali yang bertentangan dengan pertimbangan di bawah ini dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I/Pembanding I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Terbanding II/Pembanding II dalam Memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Tentang Nebis In Idem karena Para Penggugat tidak memiliki standi in judicio;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I/Pembanding I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Terbanding II/Pembanding II di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa perkara ini *nebis in idem* karena telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 280/Pdt.G/2012/PTA. Bdg. tanggal 30 Januari 2013 dengan alasan kumulasi gugatan atas perkara harta bersama, perkara kewarisan, perkara hibah dan perkara wasiyat seharusnya diajukan secara terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. (Abdul Manan Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama 2005 hal 41). Pendapat ini dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Tingkat Banding. Dalam perkara *a quo* para Penggugat menggabungkan pembagian warisan terhadap harta bersama dari perkawinan Tergugat I dengan Alm. Pewaris. Penggabungan atau komulasi gugatan ini dapat dibenarkan karena harta yang digugat waris adalah harta bersama atau gono-gini yang pada saat ini dikuasai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I/Pembanding I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Terbanding II/Pembanding II dan Tergugat Rekonvensi III / Penggugat Rekonvensi III/Turut Terbanding I, dimana Penggugat merasa sebagai ahli waris dari alm. Pewaris.,

Hlm. 10 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* gugatan waris terhadap harta bersama digabungkan karena keduanya mempunyai kaitan erat atau koneksitas satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil eksepsi para Tergugat bahwa para Penggugat tidak mempunyai *standi persona in judicio* untuk mengajukan gugatan harta bersama Pewaris dan Tergugat I oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat diterima;

2. *Nebis in idem* karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* berbeda tentang subyek hukum yang digugat dan obyek gugatan dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/Pdt.G/2011/PA.Bdg. Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 280/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. dan Mahkamah Agung Nomor 590/K.AG/2013 dengan demikian syarat *nebis in idem* tidak terpenuhi, oleh karena itu alasan eksepsi para Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan pertimbangan sendiri Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo* dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat Konvensi I/Pembanding I/Terbanding I dan Tergugat Konvensi III/Pembanding II/Terbanding II menyatakan keberatan terhadap sita jaminan, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2624/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 30 April 2012 terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah diperintahkan untuk diangkat sitanya hal mana pengangkatan sita terhadap tanah obyek sengketa tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 280/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 30 Januari 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 590 K/AG/2013 tanggal 19 Nopember 2013, dengan demikian tanah obyek sengketa secara yuridis formal sudah tidak dalam status sita jaminan dari Pengadilan Agama Bandung sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Konvensi I/Pembanding I/Terbanding II,

Hlm. 11 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun sampai saat pemeriksaan saksi Penggugat yang bernama Saksi I bahwa 4 bidang tanah obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan halaman 5 huruf c,d,e dan f bahwa status tanah masih diblokir dan sita masih belum diangkat adalah masalah belum dilaksanakannya saja sebuah putusan Pengadilan jadi secara yuridis tidak ada halangan bagi Pengadilan Agama Sleman untuk meletakkan sita pada obyek sengketa dimaksud, demikian juga status yang sama atas tanah obyek sengketa nomor 6 huruf b.1,b.2 dan b.3;

Menimbang, bahwa tentang apakah Pembanding I/ Trebanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak sah. Dalam perkara *a quo* Pembanding I/Terbanding I lahir pada tanggal 26 Nopember 1979 dan Pewaris. menikah dengan Istri I Pewaris. (ibu kandung Pembanding I/Terbanding I) dan bercerai pada tanggal 13 Desembar 1986, maka Pembanding I/Terbanding I adalah lahir dalam perkawinan yang sah. Apabila ada penyangkalan terhadap keabsahan Pembanding I/ Terbanding I. sebagai anak maka Pewaris harus menggugat penyangkalan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa penyangkalan sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya hanya dapat dilakukan oleh Suami yang dalam hal ini adalah Pewaris dan penyangkalan anak harus berdasarkan putusan Pengadilan yang dalam hal ini, oleh karena Pewaris. beragama Islam maka harus diputus oleh Pengadilan Agama, akan tetapi sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sleman para Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak mengajukan bukti berupa putusan Pengadilan Agama tentang penyangkalan anak yang bernama Pembanding I/ Terbanding I dari Pewaris;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III, berupa bukti T-6, T-7, T-10, T-15,T-16 dan T-18 seharusnya diajukan oleh Pewaris. ketika masih hidup dalam perkara pengingkar anak ke Pengadilan Agama, dengan

Hlm. 12 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Pasal 252 KUH Perdata oleh karena pada saat itu Kompilasi Hukum Islam belum lahir dan diajukan oleh Pewaris. sendiri bukan diajukan oleh pihak lain selain Pewaris. sebagai suami Istri I

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I/Pembanding I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Turut Terbanding I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Terbanding II/Pembanding II tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu bantahan mereka ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menetapkan Pembanding I/Terbanding I adalah anak sah dari Almarhum Pewaris dari perkawinannya dengan Istri I. dan merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Pewaris, oleh karena itu mempunyai legalitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 13 Februari 2015 dalam posita angka 5 (lima) maupun dalam petitum angka 2 (dua) Dalam Pokok Perkara, pada pokoknya Penggugat Konvensi menuntut agar Pengadilan Agama Sleman menetapkan :

- a. PENGGUGAT KONVENSI I;
- b. PENGGUGAT KONVENSI II ;
- c. TERGUGAT KONVENSI I;
- d. TERGUGAT KONVENSI II;
- e. TERGUGAT KONVENSI III;

Adalah sebagai ahli waris Almarhum **Pewaris;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2015 Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban dengan mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi II adalah bukan ahli waris dari Pewaris karena bukan anak kandung dari Pewaris. sehingga setelah meninggalnya Pewaris. hanya meninggalkan ahli waris janda dari

Hlm. 13 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya yang kedua dan anak-anak kandung yang masing-masing yaitu :

- a. Terbanding I/Pembanding I janda perempuan sekaligus ahli waris utama dari Pewaris.;
- b. Pembanding II/Terbanding II adalah anak kandung sekaligus ahli waris utama dari Pewaris. dari pernikahannya yang pertama dengan Istri I;
- c. Turut Terbanding I adalah anak kandung sekaligus ahli waris utama dari Pewaris. dari pernikahannya yang kedua dengan Istri II;
- d. Terbanding II/Pembanding II adalah anak kandung sekaligus ahli waris utama dari Pewaris dari pernikahannya yang kedua dengan Istri II;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi II bukanlah ahli waris dari Pewaris dengan alasan karena bukan anak kandung dari Pewaris, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai mana di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi I tidak dapat membuktikan dalil bantahnya dan karenanya maka gugatan Penggugat Konvensi yang mohon agar Pengadilan Agama menetapkan :

- a. PENGGUGAT I;
- b. PENGGUGAT II ;
- c. TERGUGAT I;
- d. TERGUGAT II;
- e. TERGUGAT III; Adalah sebagai ahli waris Almarhum **Pewaris** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan keahlian warisan dalam perkara *a quo* telah benar dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini;

Tentang harta warisan

Hlm. 14 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan waris atas harta peninggalan ayahnya yang bernama Pewaris (Almarhum) yang saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa harta warisan ayahnya (Pewaris./ almarhum) tersebut adalah berupa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ayahnya Pewaris (almarhum) dengan istri yang kedua yang bernama Tergugat Konvensi I dan harta bersama tersebut adalah berupa rumah dan tanah sebagai mana tersebut dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) huruf (a),(b),(c),(d),(e) dan (f) atau sebagai mana tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Kutuwates No. 2, RT. 008/RW. 010, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2844/Desa Sinduadi, tercatat TERGUGAT II, 2. TERGUGAT III. Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993 No. 2739/1993, berdasarkan Akta Hibah No. 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT, TURUT TERGUGAT I), dimana sebelum dihibahkan tanah tersebut tercatat atas nama TERGUGAT I yang diperoleh TERGUGAT I semasa perkawinan dengan Almarhum Pewaris., atas dasar Akta Jual Beli No. 34/AJB/MLT/IV/1993, tanggal 15 April 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai tersebut dalam surat gugatannya. 3(Tiga) bidang tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Angga Jaya II No. 104 B, RT. 05/RW. 09, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai tersebut dalam surat gugatannya;
- b. 3(tiga) bidang tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi) tersebut terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik, yaitu :

Hlm. 15 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



- b.1. Sertipikat Hak Milik No. 2526/ Desa Condong Catur, tercatat atas nama 1.TERGUGAT II; 2.TERGUGAT III, seluas 689 M² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Gambar Situasi No. 45/1991, tanggal 5 Januari 1991, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 294/08 Tanggal 19 November 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TREGUGAT II selaku PPAT, dimana sebelum dihibahkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Sertipikat Hak Milik No. 2526/ Desa Condongcatur, tercatat atas nama TERGUGAT I. Tanah tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dengan Alm. Pewaris, yaitu atas dasar Akta Jual Beli No. 104/AJB/Depok/1992, tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman;
- b. 2. Sertipikat Hak Milik No. 482/Condongcatur, tercatat atas nama 1. DONA TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) , Gambar Situasi No. 3997, tanggal 13 Juli 1987, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 610/08 Tanggal 27 Desember 2008 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III, selaku PPAT di Kabupaten Sleman, dimana sebelum dihibahkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Sertipikat Hak Milik No. 482/Condongcatur, tercatat atas nama TERGUGAT I. Tanah tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dengan alm. Pewaris, yaitu atas dasar Akta Jual Beli No. 106/AJB/Depok/X/1992, tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman;
- b.3.Sertipikat Hak Milik No. 483/Condongcatur, tercatat atas nama 1. DONA TERGUGAT II; 2.TERGUGAT III, seluas 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), Gambar Situasi No. 3998, tanggal 13 Juli 1987, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 609/08 Tanggal 27 Desember 2008 yang dibuat oleh TURUT TERUGAT III, selaku PPAT di Kabupaten Sleman, hibah ini dilakukan dimana sebelum dihibahkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Sertipikat Hak Milik No. 483/Condongcatur, tercatat atas nama TERGUGAT I. Tanah tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dengan Alm.

Hlm. 16 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, yaitu atas dasar Akta Jual Beli No. 105/AJB/Depok/X/1992, tanggal 21 Oktober 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT di Kabupaten Sleman;

- c. Sebidang Tanah seluas 93 M² (sembilan puluh tiga meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Nasio Blok DI/7, Jalan Anyelir, RT. 005/RW. 015, Sertipikat Hak Milik Nomor 2820/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi, tanggal 22 Oktober 1987, No. 7888/1987, tercatat atas nama TERGUGAT I, yang pelunasannya kepada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi dilakukan oleh TERGUGAT I pada tanggal 04-01-1992, yaitu dalam masa perkawinannya dengan Alm. Pewaris., dengan batas-batas sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;
- d. Sebidang tanah seluas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Ratna, RT. 002/RW. 02, Sertipikat Hak Milik No. 1426/Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi, sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi tanggal 13 November 1995, No. 15.919/1994, diperoleh TERGUGAT I semasa perkawinan dengan Almarhum Pewaris. berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7-7-1994, nomor. 1421/4/Pondok Gede/1994, dibuat oleh dan di hadapan PPAT, tercatat atas nama TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai tersebut dalam surat gugatannya;
- e. Sebidang tanah seluas 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Bina Asih II, RT. 002/RW. 009, Sertipikat Hak Milik No. 1786/Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi, No. 1103/1994, diperoleh TERGUGAT I semasa perkawinan dengan Almarhum Pewaris. berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2-3-1994, nomor 143/03/JTS/1994, dibuat oleh dan dihadapan PPAT untuk Wilayah Kecamatan Jatiasih, dahulu Pondok Gede, , tercatat atas nama TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;
- f. Sebidang tanah seluas 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Jl. Mawar, RT./RW. 006/012, Sertipikat Hak Milik No. 2112/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi tanggal 18-07-1992, No. 15850/1992, diperoleh

Hlm. 17 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I semasa perkawinan dengan Almarhum Pewaris. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1316/JB/HTS/HJ/VIII/91, tanggal 02-04-1991, dibuat oleh dan di hadapan PPAT Camat Wilayah Kecamatan Pondok Gede, tercatat atas nama TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai mana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan obyek sengketa sebagai mana dimaksud dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) huruf (a),(b),(c),(d),(e) dan (f) memandang perlu untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan tanpa memilah-milah siapa yang mendapatkan, kecuali pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis tentang pemisahan harta yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata dalam perkawinan Pewaris. (almarhum) dengan Tergugat Konvensi I tidak ada perjanjian pemisahan harta sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun perjanjian pemisahan harta sebagai mana dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-NXIII/2015, maka berarti harta yang diperoleh selama perkawinan Pewaris. (almarhum) dengan Tergugat Konvensi I adalah merupakan harta bersama dan masing-masing mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah sebagai mana tersebut dalam Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا
الله من فضله إِنَّ الله كان بكلّ شيءٍ عليما

Hlm. 18 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi apara wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui /segala sesuatu";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatannya pada posita angka 6 (enam) huruf (a),(b) (c),(d),(e) dan (f) tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut dibawah ini :

POSITA GUGATAN ANGKA 6 HURUF (a),(b) dan (d)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita gugatan angka 6 huruf a, b (b.1, b.2 , b.3), dan (d) Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita gugatan angka 6 huruf a, b (b.1, b.2 , b.3) dan (d) adalah terbukti sebagai harta bersama (gono-gini) yang didapat selama dalam perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris, S.H. berdasarkan jawaban/pengakuan para Tergugat Konvensi yang disampaikan dalam persidangan sesuai berita acara sidang tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani pada ketentuan pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istemewa dikuasakan untuk itu"*, dan mempedomani pula pendapat seorang ahli hukum Islam yang kemudian menjadikan pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan pendapat tersebut sebagai mana tersebut dalam kitab Fiqhus Sunnah juz III halaman 330 :

والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر . فلو أقرّ على الغير فإنّ إقراره عليه لا يجوز بخلاف البينة فإنّها حجة متعدية إلى الغير

Artinya :

"Pengakuan merupakan hujjah bagi orang yang mengaku, tidak mengenai orang lainnya. Jika seseorang membuat pengakuan yang mengenai orang lain, maka

Hlm. 19 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya atas orang lain itu tidak boleh bertentangan dengan kesaksian. Sesungguhnya pengakuan itu tidak mengenai orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai mana tersebut diatas maka obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita gugatan angka 6 huruf a, b (b.1, b.2 , b.3) dan (d) telah terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Pewaris (almarhum) dengan Tergugat Konvensi I, maka gugatan Penggugat Konvensi terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita gugatan angka 6 huruf a, b (b.1, b.2 , b.3) dan (d) dapat dikabulkan, dan oleh karena itu maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita gugatan angka 6 huruf a, b (b.1, b.2 , b.3), dan (d) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

POSITA ANGKA 6 huruf (c), (e) dan (f)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Konvensi I perkawinannya dengan Pewaris (Al marhum) telah dibantah oleh Tergugat Konvensi dan selanjutnya Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) adalah harta bawaan Tergugat Konvensi I yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Pewaris (Almarhum);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatnya terhadap gugatan Penggugat Konvensi sebagai mana tersebut dalam posita angka angka 6 huruf (c), (e) dan (f) tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti :

- a. Bukti P.15 (surat keterangan pendaftaran tanah Nomor :120- 173/BPN/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bekasi Jawa Barat) menerangkan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (c) adalah atas nama Tergugat Konvensi I;

Hlm. 20 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti P.17 (surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 120-80/BPN/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bekasi Jawa Barat) menerangkan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (e) adalah atas nama Tergugat Konvensi I ;
- c. Bukti P.18 (surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 120-79/BPN/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bekasi Jawa Barat) menerangkan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan angka 6 huruf (f) adalah atas nama Tergugat Konvensi I ;
- d. Bukti saksi yang bernama: Saksi I Karyawan BPN kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.17 dan P.18 dan bukti saksi tersebut, setidaknya Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) adalah terbukti ada dan telah pula diakui adanya oleh Tergugat Konvensi, meskipun Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) adalah harta bawaan Tergugat Konvensi I yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Pewaris (almarhum);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) telah terbukti ada dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa perkara *a quo* Nomor 235/PDT.G/2015/PA.Smn. tanggal 25 Februari 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Sleman dengan bantuan Juru Sita Pengadilan Agama Bekasi untuk dilakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut dan saat ini telah diletakkan sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan berita acara sita jaminan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 Nomor 235/PDT.G/2015/ PA.Smn.;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f)

Hlm. 21 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi I yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Pewaris atau sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pewaris (almarhum) dengan Tergugat Konvensi I untuk ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembebanan pembuktian terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri atas pendapat M.YAHYA HARAHAP sebagai mana tersebut dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA bahwa mengenai Pembebanan Pembuktian berdasarkan keputusan sebagai mana tersebut pada huruf (d) angka (2) halaman 529 menyatakan :

"1).

2). *Mengesampingkan Pasal 163 HIR, apabila penerapannya mengakibatkan ketidak patutan;*

Menurut teori ini, Hakim harus mengesampingkan aturan pembagian beban pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR, apabila penerapan ketentuan itu dalam keadaan kongkret menimbulkan ketidak adilan atau ketidak patutan;

Dalam keadaan yang seperti itu, Hakim harus :

- *Berpaling dari ketentuan yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR;*
- *Sebagai penggantinya, diterapkan pembebanan wajib bukti berdasarkan keputusan menurut pertimbangan atau perasaan keputusan Hakim";*

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa aturan pembagian beban pembuktian yang digariskan oleh ketentuan pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR, tidak dapat diterapkan terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) dalam perkara *a quo*, karena beban pembuktian sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR apabila diterapkan terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) dalam perkara *a quo* akan menimbulkan ketidak-adilan atau ketidak patutan;

Hlm. 22 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena apabila Penggugat Konvensi dibebani untuk membuktikan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan orang tuanya (Pewaris) dengan Tergugat Konvensi I akan tidak memenuhi rasa keadilan dan ketidak patutan, karena obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) dikuasai oleh Tergugat Konvensi berikut bukti-bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* karena Tergugat Konvensi menyangkal bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam gugatan posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) adalah bukan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Pewaris (almarhum) dengan Tergugat Konvensi I namun merupakan harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Pewaris (almarhum), maka beban pembuktian terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c), (e) dan (f) , harus dibebankan kepada Tergugat Konvensi dan oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

POSITA ANGKA 6 HURUF C

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c) yang berupa: Sebidang Tanah seluas 93 M² (sembilan puluh tiga meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Nasio Blok DI/7, Jalan Anyelir RT. 005/RW. 015, Sertipikat Hak Milik Nomor 2820/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi, tanggal 22 Oktober 1987, No. 7888/1987 tercatat atas nama TERGUGAT I meskipun pelunasannya kepada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi dilakukan oleh TERGUGAT I pada tanggal 04-01-1992 yaitu dalam masa perkawinannya dengan Alm. Pewaris, namun berdasarkan bukti tulis berupa bukti T. 42 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2820/ Jatimekar atas nama Tergugat I dan bukti T. 42.a berupa Kwitansi uang muka I pembelian tanah kavling dari PT NASIO CIPTA MULIA oleh Tergugat I tanggal 4 September 1984, T.42.b berupa Kwitansi uang muka II pembelian tanah kavling dari PT NASIO CIPTA MULIA oleh Tergugat I tanggal 30 Nopember 1984 dan bukti 42.c berupa akte jual beli

Hlm. 23 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 1985 yang berarti obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c) dibeli sebelum pernikahan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris serta dikuatkan keterangan saksi Tergugat bernama Saksi II. dan saksi I dari Penggugat yang bernama - yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh sebelum perkawinan Tergugat I dengan Almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut, maka dalil bantah Tergugat Konvensi terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c) terbukti benar oleh karena itu maka gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak dan selanjutnya pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (c) adalah harta bawaan Tergugat Konvensi I adalah benar dan karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut dapat dipertahankan;

POSITA ANGKA 6 HURUF E

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (e) berupa sebidang tanah seluas 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Bina Asih II, RT. 002/RW. 009, Sertipikat Hak Milik No. 1786/Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi No. 1103/1994, apakah diperoleh sesudah atau sebelum perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil bantahnya Tergugat Kovensi dalam persidangan tanggal 9 Juni 2016 telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Bendul Mrisi , Kelurahan Jaten, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Saksi II : , umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tenggilis Wijoyo , Kelurahan Tenggilis Wijoyo, Kecamatan Tenggilis Wijoyo Kota Surabaya;

Hlm. 24 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Wirotaman, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa akan tetapi ketiga saksi tersebut tidak ada yang memberikan keterangan yang berkenaan dengan apakah obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (e) berupa Sebidang tanah seluas 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Bina Asih II, RT. 002/RW. 009, Sertipikat Hak Milik No. 1786/Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, dibeli sebelum atau sesudah perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi yang bernama Saksi I umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS / BPN Kota Bekasi Jawa Barat tempat tinggal di Jln. Cendra wasih Blok X Nomor 2 RT. 09. RW. 12, Kota Depok dalam persidangan tanggal 12 Nopember 2015 dibawah sumpah memberikan keterangan, bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (e) berupa sebidang tanah seluas 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Bina Asih II, RT. 002/RW. 009, Sertipikat Hak Milik No. 1786/Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, dibeli pada tanggal 22 Maret 1984 dari Tukiran TS namun akte jual beli dibuat pada tanggal 02 Maret 1994 oleh PPAT dengan Nomor 143/03/TJS/1994, akan tetapi saksi tidak menjelaskan secara rinci atas dasar apa saksi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli pada tanggal 22 Maret 1984 pada hal akte jual belinya dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1994 oleh PPAT . dengan Nomor 143/03/TJS/1994;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahnya Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tulis P. 48 berupa Buku Tanah (sertipikat) Hak Milik No. 1786/Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi bahwa sertipikat tersebut atas nama Nyonya Tergugat I

Menimbang, bahwa meskipun Buku Tanah (sertipikat) tersebut atas nama Tergugat Konvensi I tetapi dalam Kolom pencatatan peralihan hak, hak lain-lain terbaca dibeli pada tanggal 2 Maret 1994 dengan akte jual beli nomor

Hlm. 25 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/03/JTS/1994 yang transaksinya dilakukan dihadapan Notaris /PPAT untuk wilayah Jatiasih Pondok Gede;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Tergugat Konvensi I telah mengajukan bukti tambahan berupa Kwitansi pembelian oleh Tergugat Konvensi I terhadap tanah seluas 655 M² berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 1786 Desa Jatiasih seharga Rp.160.000,-(serataus enam puluh ribu rupiah). Total harga Rp.104.800.000,- (seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 8 Agustus 1988 yang ditanda tangani oleh TOEKIMAN PS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti kwitansi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2005 Hal.611) yang dijadikan pendapat Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut :

"Bagaimana halnya, kalau tidak ditulis sendiri oleh penanda tangan ? Menurut Putusan MA No.4069 K/Pdt/1985 kwitansi yang tidak ditulis tangan sendiri, sekurang-kurangnya mengenai jumlah uang dengan huruf hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan tulisan";

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I telah mengajukan alat bukti selain kwitansi tersebut yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1786, sebagaimana tersebut diatas dan saksi Saksi I, namun ternyata kwitansi tersebut tidak sinkron yang diajukan Tergugat Konvensi I , yaitu :

1. Menurut saksi I didepan sidang bahwa tanah tersebut dibeli pada tanggal 22 Maret 1984 dengan akta jual beli tanggal 2 Maret 1994, sedangkan dalam kwitansi disebutkan uang diterima pada tanggal 8 Agustus 1988;
2. Dalam Kwitansi penerimaan uang tertanggal 8 Agustus 1988 dalam sertifikat tertulis akta jual beli tanggal 2 Maret 1994.

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (e) alat bukti akta dibawah tangan yang berupa kwitansi tertanggal 8 Agustus 1988 tidak mampu mengalahkan alat bukti akta otentik yang berupa sertipikat tersebut di atas karena alat bukti kwitansi tersebut isinya bertentangan dengan

Hlm. 26 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan Penggugat bernama SAKSI I, tersebut di atas dimana keterangan Saksi itu justru dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi I dalam kontra memori bandingnya halaman 3 agar “saksi yang demikian sudah seharusnya dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim untuk memutus perkara” dan ternyata keterangan saksi Penggugat tersebut sinkron dengan isi akta otentik yang berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1786 /Jatiasih, Kabupaten Bekasi di atas. Pada saat sidang pembuktian penerima uang tidak dihadirkan oleh Tergugat Konvensi I sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memperoleh bukti kebenaran kwitansi tersebut. Oleh karena itu bantahan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, bahwa harta tersebut sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi, karena obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (e) berupa sebidang tanah seluas 655 M² (enam ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Jl. Bina Asih II, RT. 002/RW. 009, Sertipikat Hak Milik No. 1786/Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris (almarhum) berdasarkan akte jual beli pada tanggal 2 Maret 1994 dengan akte jual beli nomor 143/03/JTS/1994 yang transaksinya dilakukan dihadapan Notaris /PPAT untuk wilayah Jatiasih Pondok Gede, sedangkan perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris. tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

POSITA ANGKA 6 HURUF F

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (f) berupa Sebidang tanah seluas 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Jl. Mawar, RT./RW. 006/012, Sertipikat Hak Milik No. 2112/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hlm. 27 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama namun perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tulis P. 49 berupa Buku Tanah (sertipikat) Hak Milik No. 2112/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi atas nama Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa meskipun Buku Tanah (sertipikat) tersebut atas nama Tergugat Konvensi I tetapi dalam Kolom pencatatan peralihan hak, hak lain-lain terbaca dibeli pada tanggal 2 April 1991 dengan akte jual beli nomor 1316/18/JTS/ VIII/1991 yang transaksinya dilakukan dihadapan PPAT Camat Wilayah Kecamatan Pondok Gede maka obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (f) berupa sebidang tanah seluas 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Jl.Mawar, RT. 006/RW. 012, Sertipikat Hak Milik No. 2112/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi dibeli sesudah terjadinya perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris (almarhum);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat Konvensi yang bernama Saksi I. (karyawan BPN kota Bekasi) dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (f) dibeli pada tanggal 2 April 1991 berdasarkan akte jual beli nomor 1336/JD/ HTS/HJ/VIII/1991 dan transaksi dilakukan dihadapan PPAT D;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I mengajukan bukti berupa Kwitansi pembayaran tanah dari Tergugat Konvensi I uang Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah seluas 400 M² berdasarkan Ieter C Nomor 108 Psl 24 D 26 Di Desa Jati Meka, Kecamatan Pondok Gede;

Menimbang, bahwa terhadap bukti kwitansi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2005 Hal.611) yang dijadikan pendapat Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut :

Hlm. 28 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagaimana halnya, kalau tidak ditulis sendiri oleh penanda tangan ? Menurut Putusan MA No.4069 K/Pdt/1985 kwitansi yang tidak ditulis tangan sendiri, sekurang-kurangnya mengenai jumlah uang dengan huruf hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan tulisan" oleh karena merupakan bukti permulaan maka masih diperlukan bukti lain untuk meneguhkan bantahan Tergugat Konvensi I tersebut di atas. Dan Tergugat Konvensi I telah mengajukan bukti kwitansi pembayaran tanah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti kwitansi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut terdapat keterangan yang tidak cocok dengan bukti buku tanah nomor 2112/Jatimekar Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I oleh karena dalam Kwitansi tersebut adalah untuk pembelian tanah seluas 400 M² sedangkan dalam Buku Tanah tersebut lausnya 430 M². Lagi pula penerima uang dalam kwitansi tersebut tidak dihadirkan di depan sidang sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memperoleh bukti kebenaran kwitansi tersebut. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa kwitansi yang merupakan akta dibawah tangan tentang pembelian tanah 400 M² tersebut tidak mampu mengalahkan kekuatan bukti Buku Tanah Nomor 2112/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil bantah Tergugat Konvensi terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (f) tidak terbukti benar, oleh karena itu maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (f) adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris (almarhum) adalah benar dan karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut dikuatkan dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai mana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris (almarhum) adalah berupa sebagai mana

Hlm. 29 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam posita gugatan angka 6 huruf (a),(b) yang terdiri dari (b.1, b.2 , b.3), (d),(e) dan (f);

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut masing-masing Tergugat Konvensi I dan Pewaris (almarhum) mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya bagian Pewaris (almarhum) berupa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian warisan terhadap harta peninggalan Pewaris. (almarhum) berupa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris, (almarhum), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai mana tersebut dalam putusannya halaman 156 sampai dengan halaman 157 alinea pertama yang pada pokoknya harta warisan (tirkah) almarhum Pewaris tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris almarhum dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. PENGUGAT KONVENSI I., anak Perempuan akan mendapatkan :
7/40 bagian ;
2. PENGUGAT KONVENSI II, anak Laki-Laki akan mendapatkan :
14/40 bagian ;
3. TERGUGAT KONVENSI I (isteri) mendapat : **5/40 bagian ;**
4. TERGUGAT KONVENSI II anak Perempuan akan mendapatkan :
7/40 bagian ;
5. TERGUGAT KONVENSI III anak Perempuan akan mendapatkan :
7/40 bagian ;

PEMBATALAN HIBAH

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi yang berkenaan dengan pembatalan akte hibah atas harta bersama dalam perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (a), (b.1), (b.2) dan (b.3) yang telah dihibahkan kepada

Hlm. 30 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III, dan selanjutnya dalam petitum angka 8 (delapan) Penggugat Konvensi mohon agar Pengadilan menyatakan batal demi hukum terhadap Akta Hibah sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (a), (b.1), (b.2) dan (b.3) yang telah dihibahkan kepada Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, yang terdiri dari :

- a. Akta Hibah No. 501/2004 tanggal 16 Juli 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I selaku PPAT di Kabupaten Sleman;
- b. Akta Hibah No. 294/08 Tanggal 19/11/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT di Kabupaten Sleman;
- c. Akta Hibah No. 610/08 Tanggal 27/12/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku PPAT di Kabupaten Sleman;
- d. Akta Hibah No. 609/08 Tanggal 27/12/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku PPAT di Kabupaten Sleman, dan selanjutnya mohon agar Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III menyerahkan kembali obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (a), (b.1), (b.2) dan (b.3) kepada ahli waris akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam pelaksanaan hibah terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 (enam) huruf (a) yaitu berupa sebidang tanah seluas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Kutuwates No. 2 RT. 008/RW. 010, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, dengan Akte Hibah No. 501/2004 tanggal 16 Juli 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I selaku PPAT di Kabupaten Sleman dan selanjutnya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2844/Desa Sinduadi, tercatat atas nama 1.TERGUGAT II, 2.TERGUGAT III, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993 No. 2739/1993, berdasarkan Akta Hibah No. 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT TURUT TERGUGAT I, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusanya halaman 160 alenia pertama yang menyatakan: *"Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pada posita angka 6 huruf a tersebut,*

Hlm. 31 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat telah menyampaikan bukti P. 8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Slmn. tanggal 7 April 2014, bukti P.9 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 58/Pid/2014/PT.YYK. tanggal 20 Agustus 2014 dan bukti P.10 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1630K/PID/2014 tanggal 8 April 2015 yang mana terhadap hibah tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karenanya gugatan angka huruf a Penggugat **dapat kabulkan** “;*

Menimbang, bahwa karena berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sengketa tersebut (perkara hibah) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena hibah terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 (enam) huruf (a) dilakukan dengan l'tikat yang tidak baik yaitu dengan memalsukan beberapa akte otentik yaitu dengan merubah tanggal pernikahan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris. (almarhum) dari 23 Nopember 1988 menjadi tanggal 23 Nopember 1984 dan merubah akte kelahiran Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III dari 19 Desember 1989 menjadi tanggal 19 Desember 1984 dan pemalsuan tersebut telah terbukti berdasarkan putusan Pidana Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Slmn. tanggal 4 April 2004 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 58/PID/2014/PT.YYK. tanggal 18 Agustus 2014 dan telah pula dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1630 K/Pid/2014 tanggal 8 April 2015 (bukti P.8, P.9 dan P. 10) dengan demikian syarat syahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merubah akta perkawinan Tergugat Konvensi I dengan Pewaris dari 23 Desember 1989 menjadi 19 Desember 1984

Hlm. 32 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam rangka merasionalkan kelahiran Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III sehingga seolah-olah pada tanggal 16 bulan Juli 2004 (tanggal dibuatnya akta hibah) sudah berusia 19 tahun 6 bulan 27 hari, padahal pada tanggal itu usia sebenarnya Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III baru 14 tahun 6 bulan 27 hari yang berarti belum dewasa. Oleh karena belum dewasa maka seharusnya penerima hibah adalah orang yang menjalankan kekuasaan orangtua, bukan dirinya sendiri yang masih di bawah umur. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1685 KUH Perdata. Sedangkan ternyata bahwa dalam akta hibah tersebut Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III sebagai Pihak kedua yang menerima hibah atas nama dirinya sendiri maka akte hibah terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 (enam) huruf (a) yaitu berupa sebidang tanah seluas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Kutuwates No. 2, RT. 008/RW. 010, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, dengan Akta Hibah No. 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT, TURUT TERGUGAT I, harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa karena akte hibah terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 (enam) huruf (a) batal demi hukum maka Sertipikat Hak Milik No. 2844/Desa Sinduadi, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II, 2. TERGUGAT III; Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993 No. 2739/1993, yang diterbitkan berdasarkan Akta Hibah No. 501/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT, TURUT TERGUGAT I, dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 (enam) huruf (b) yaitu berupa 3 (Tiga) bidang tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi) yang telah dihibahkan dengan akte hibah :

- a. Akta Hibah No. 294/08 Tanggal 19/11/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

Hlm. 33 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akta Hibah No. 610/08 Tanggal 27/12/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

c. Akta Hibah No. 609/08 Tanggal 27/12/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

sehingga dengan ketiga hibah tersebut, tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi) menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik No. 2526/ Desa Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 689 M² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Gambar Situasi No. 45/1991, tanggal 5 Januari 1991, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 294/08 Tanggal 19 November 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT;

b. Sertipikat Hak Milik No. 482/Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) , Gambar Situasi No. 3997, tanggal 13 Juli 1987, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 610/08 Tanggal 27 Desember 2008 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III, selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

c. Sertipikat Hak Milik No. 483/Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), Gambar Situasi No. 3998, tanggal 13 Juli 1987, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 609/08 Tanggal 27 Desember 2008 yang dibuat oleh TURUT TERUGAT III, selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 27 berupa Kutipan Akte kematian yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman terbaca bahwa Pewaris. meninggal pada tanggal 18 September 2008 sedangkan berdasarkan bukti TT.IV. 7 dan TT.IV.8 yang merupakan akte hibah terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 (enam) huruf (b) yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi), terbaca bahwa hibah tersebut dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 27 Desember 2008;

Hlm. 34 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berarti hibah tersebut dilaksanakan setelah kematian Pewaris (almarhum) sehingga pelaksanaan hibah tersebut menyimpangi ketentuan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"* sedang berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, didapat fakta bahwa obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (b) adalah harta bersama, sehingga dengan meninggalnya Pewaris (almarhum) maka obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 huruf (b), $\frac{1}{2}$ (seperduanya) otomatis langsung menjadi hak ahli waris;

Menimbang, bahwa disamping itu pelaksanaan hibah tersebut juga menyimpangi ketentuan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yaitu tanpa mendapatkan persetujuan ahli waris khususnya para penggugat Konvensi maka hibah terhadap obyek sengketa sebagai mana tersebut dalam posita angka 6 (enam) huruf (b) yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi), yang telah dihibahkan dengan akte hibah :

- a. Akta Hibah No. 294/08 Tanggal 19/11/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT di Kabupaten Sleman;
- b. Akta Hibah No. 610/08 Tanggal 27/12/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku PPAT di Kabupaten Sleman;
- c. Akta Hibah No. 609/08 Tanggal 27/12/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

tersebut harus dinyatakan **batal demi hukum** dan sertifikat yang diterbitkan berdasarkan akta hibah tersebut, yaitu terdiri dari :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 2526/ Desa Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 689 M² (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Gambar Situasi No. 45/1991, tanggal 5 Januari 1991, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 294/08 Tanggal 19 November 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT;

Hlm. 35 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No. 482/Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) , Gambar Situasi No. 3997, tanggal 13 Juli 1987, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 610/08 Tanggal 27 Desember 2008 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III, selaku PPAT di Kabupaten Sleman;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 483/Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III, seluas 262 M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi), Gambar Situasi No. 3998, tanggal 13 Juli 1987, diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 609/08 Tanggal 27 Desember 2008 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III, selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

tersebut harus **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa yang berkenaan dengan petitum gugatan angka 10 (sepuluh) yang berkenaan dengan sita jaminan, angka 11 (sebelas) yang berkenaan dengan tuntutan agar para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini, angka 14 (empat belas) tentang *Dwangsom* dan angka 15 (lima belas) tentang *Uitvoerbaar bij voorraad* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 12 (dua belas) yang menuntut agar menunjuk Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyimpan Sertipikat Hak Milik atas seluruh obyek sengketa dan petitum angka 13 (tiga belas) sebagai mana tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut agar Pengadilan memerintahkan Turut TERGUGAT IV untuk mencoret nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 2844/Desa Sinduadi;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 2526/Desa Condongcatur;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 483/Desa Condongcatur;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Condongcatur;

Hlm. 36 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencatatkan kembali nama TERGUGAT I sebagai pemegang hak atas keempat Sertipikat Hak Milik tersebut, karena belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menyimpangi ketentuan pasal 178 HIR ayat (2) yang mewajibkan Hakim untuk mengadili segala bagian gugatan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan sebagai mana dimaksud dalam petitum angka 12 (dua belas) yang menuntut agar menunjuk Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyimpan Sertipikat hak milik atas seluruh obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini adalah tentang gugatan harta warisan dari harta bersama almarhum Pewaris dari hasil perkawinannya dengan Tergugat I, bukan gugatan tentang hutang-piutang atau penawaran suatu pembayaran suatu benda yang diikuti dengan pembayaran, sehingga tidak diperlukan penyimpanan terhadap sertipikat-sertipikat obyek sengketa oleh Panitera sebagai mana tersebut dalam posita nomor 13 di atas oleh karena itu petitum angka 12 (dua belas) ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sebagai mana dimaksud dalam gugatan Penggugat Konvensi sebagai mana tersebut dalam petitum angka 13 (tiga belas) yang menuntut agar Pengadilan memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk mencoret nama TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik No. 2844/Desa Sinduadi;
- Sertipikat Hak Milik No. 2526/Desa Condongcatur;
- Sertipikat Hak Milik No. 483/Desa Condongcatur;
- Sertipikat Hak Milik No. 482/Desa Condongcatur;

serta mencatatkan kembali nama TERGUGAT I sebagai pemegang hak atas keempat Sertipikat Hak Milik tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2015 Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang diulang kembali dalam dupliknya yang

Hlm. 37 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan tanggal 01 Oktober 2015 dan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2013 dalam tahapan kesimpulan serta dipertegas kembali gugatan rekonvensi tersebut baik dalam kontra memori bandingnya tanggal 04 Januari 2017 maupun dalam memori banding tertanggal 06 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Pewaris adalah telah meninggal dunia di Sleman, pada tanggal 18 September 2008 ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa ahli waris H. Sukamto, S.H. adalah :
 - a. TERGUGAT KONVENSI I adalah janda perempuan sekaligus ahli waris utama dari Almarhum Pewaris.;
 - b. PENGGUGAT KONVENSI I. adalah anak kandung sekaligus ahli waris utama dari Almarhum Pewaris. dari pernikahannya yang pertama dengan Istri I;
 - c. TERGUGAT KONVENSI II adalah anak kandung sekaligus ahli waris utama dari Pewaris. dari pernikahannya yang kedua dengan Istri II;
 - d. TERGUGAT KONVENSI III. adalah anak kandung sekaligus ahli waris utama dari Pewaris. dari pernikahannya yang kedua dengan Istri II;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan angka 6 huruf a, b (b.1, b.2, b.3) dan d adalah harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan Penggugat I Dalam Rekonvensi dengan Almarhum Pewaris;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa 3 (tiga) bidang tanah yaitu sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan Para Penggugat dalam Konvensi angka 6 huruf c, e, dan f adalah hak milik Penggugat I dalam Rekonvensi, karena merupakan harta bawaan TERGUGAT I yang diperoleh sebelum pernikahannya dengan Pewaris. yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 2820/ Jatimekar sebagaimana dimaksud posita gugatan angka 6 huruf c halaman 5 diperoleh

Hlm. 38 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dalam pernikahannya terdahulu dengan Suami I yang dibeli secara kredit berdasarkan perjanjian kredit nomor 134/C/K.203/Jkt/1985 dengan akta jual beli rumah nomor 20 tanggal 4 Maret 1985 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris di Bekasi;

- Sebidang tanah pekarangan yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 1786/ Jatiasih sebagaimana dimaksud posita gugatan angka 6 huruf e halaman 5 diperoleh TERGUGAT I dalam status janda dari putusnya pernikahan pertama yang dibeli pada tanggal 8 bulan Agustus 1988 dari BAPAK PEMILIK TANAH, namun baru diajukan proses balik nama sertifikat tanah pada tanggal 2 Maret 1994;
- Sebidang tanah pekarangan yang termuat dalam sertifikat hak milik nomor 2112/ Jatimekar sebagaimana dimaksud posita gugatan angka 6 huruf f halaman 5 diperoleh **TERGUGAT I** dalam status janda dari putusnya pernikahan pertama yang dibeli pada tanggal 26 Bulan Agustus 1988 dari **BAPAK PEMILIK TANAH** dimana pembeliannya berdasarkan girik, sehingga proses penyertipikatannya harus melalui proses konversi terlebih dahulu, maka baru dapat dibalik nama sertifikat tanah pada tanggal 2 April 1991;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa 5 (lima) harta atau barang sengketa angka 6 huruf a, b (b.1, b.2, b.3) dan d, setelah terlebih dahulu dibagi separuh untuk bagian Penggugat I Dalam Rekonvensi dan separuh lainnya untuk bagian Almarhum Pewaris kemudian yang separuh bagian hak Pewaris dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya dari perkawinanya dengan Penggugat I Dalam Rekonvensi, yaitu : Penggugat I Dalam Rekonvensi selaku ahli waris Janda, Penggugat II Dalam Rekonvensi dan Penggugat III Dalam Rekonvensi selaku ahli waris anak kandung almarhum Pewaris. Pembagian harta peninggalan (warisan) **Pewaris**. dilakukan dan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya dengan setelah dikurangi terlebih dahulu biaya pengobatan dan biaya pemakaman **Pewaris** sebagai berikut :

- a. Biaya Pengobatan selama 10 hari di RS Panti Rapih Yogyakarta sebesar Rp. 20.401.500,-

Hlm. 39 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Biaya Pengobatan :

- Obat-obatan/ suntik saraf selama 61 hari	Rp. 72.500.000,-
- Sonde tiap 2 hari sekali ganti, 31 x Rp.50.000,-	Rp. 1.550.000,-
- Sedot air liur 3 x 61 x Rp.150.000,-	Rp. 27.450.000,-
- Susu Naco 2 x 71 x Rp.15.000,-	Rp. 2.130.000,-
- Alat ukur gula darah dan isinya	Rp. 1.350.000,-
- Kateter 2 hari sekali ganti, 31 x Rp.300.000,-	Rp. 2.015.000,-
- Honor perawat R.S. 2 hari sekali 31 x Rp.65.000,-	Rp. 9.300.000,-
- Honor pramuwisma untuk merawat pewaris	Rp. 2.600.000,-
- Alat tensi tekanan darah	Rp. 600.000,-
- Alat cek gula darah	Rp. 800.000,-
- Selang oksigen	Rp. 380.000,-
- Koyo Kino 61 x Rp.350.000,-	Rp. 21.350.000,-
- <i>Chlorophyl</i> 30 x Rp.200.000,-	Rp. 6.000.000,-
- Pembelian p11 x Rp.225.000,-	Rp. 2.475.000,-
- Dokter ahli syaraf 3 hari sekali, kontrol 21 x Rp.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
- Dokter spesialis penyakit dalam, 21 x Rp.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
- Dokter spesialis kulit, 21 x Rp.200.000,-	Rp. 4.200.000,-
- Perawatan selama 61 hari	<u>Rp.97.175.000,-</u>
TOTAL/ jumlah keseluruhan	Rp.260.275.000,-

c. Biaya Perawatan Jenazah dan pemakaman :

- Peti jenazah	Rp. 1.700.000,-
- Kain kafan	Rp. 150.000,-
- Tabur bunga dan adat sajen	Rp. 500.000,-
- Sapu tangan	Rp. 1.000.000,-
- Air mineral 20 dos	Rp. 240.000,-
- Roti dan <i>snack</i> pelayat	Rp. 1.200.000,-
- Gali kubur, keranda, selamatn kubur	Rp. 3.450.000,-
- Peringatan hari pertama s/d ketujuh (@Rp.2.000.000,-)	Rp.14.000.000,-
- Peringatan empat puluh hari	Rp. 3.000.000,-
- Peringatan seratus hari	Rp. 3.000.000,-

Hlm. 40 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan satu tahun	Rp. 3.000.000,-
- Peringatan dua tahun	Rp. 3.000.000,-
- Peringatan seribu hari	Rp. 5.000.000,-
- Sewa tenda	Rp. 550.000,-
- Sewa kursi	Rp. 500.000,-
- Sewa piring, gelas, sendok (12 kali pengajian)	<u>Rp. 1.200.000,-</u>
TOTAL/ jumlah keseluruhan	Rp.41.490.000,-

Dengan demikian jumlah keseluruhan biaya pengobatan dan biaya pemakaman **Pewaris.** adalah sebesar **Rp. 322.166.500,-** ((tiga ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Setelah dikurangi biaya pengobatan dan pemakaman, maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian waris dari harta warisan dari harta warisan Almarhum Pewaris. yang besarnya adalah sebagai berikut:

- Tergugat I, memperoleh hak sebesar separuh bagian dari seluruh harta gono-gini, serta memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) Alm. Pewaris. selanjutnya sisa dari harta warisan sebesar $\frac{7}{8}$ bagian, dibagi kepada ahli waris almarhum Pewaris. sebagai berikut :
- Penggugat I, memperoleh hak sebesar $\frac{14}{48}$ bagian dari setengah dari harta gono- gini Almarhum Pewaris.;
- Tergugat II, memperoleh hak sebesar $\frac{14}{48}$ bagian dari setengah dari harta gono gini almarhum Pewaris.;
- Tergugat III, . memperoleh hak sebesar $\frac{14}{48}$ bagian dari setengah dari harta gono-gini Almarhum Pewaris.;

7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat I Dalam Rekonvensi mempunyai hak untuk menguasai, menerima manfaat dan memakai barang sengketa yang merupakan harta warisan mendiang suaminya Almarhum Pewaris hingga Penggugat I Dalam Rekonvensi menikah atau meninggal dunia;
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pelaksanaan pembagian warisan terhadap barang sengketa hanya dapat dilakukan apabila Tergugat I

Hlm. 41 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah atau meninggal dunia, kecuali pembagian warisan tersebut atas persetujuan Tergugat I;

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat II Dalam Rekonvensi, adalah bukan anak kandung keturunan sedarah dari Almarhum Pewaris.;
10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa akta kelahiran Penggugat Konvensi II nomor 7887/179/1979 dan surat pernyataan/ keterangan waris Almarhum Pewaris. tanggal 16 Februari 2009 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta Hibah Nomor 504/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I, PPAT berkedudukan di Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta surat pernyataan nomor 1 tanggal 3 Nopember 2003 dibuat oleh dan dihadapan , notaris berkedudukan di Bekasi adalah sah dan mengikat;
13. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Akta wasiat nomor 25 tanggal 21 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan , notaris berkedudukan di Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
14. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil berupa kerugian biaya akomodasi dan transportasi untuk menghadiri persidangan dalam perkara *a quo* yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial, berupa kerugian akibat ketidak nyamanan yang harus dirasakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi akibat harta bawaan sekaligus harta gono-gininya dianggap dan dituntut sebagai harta gono-gini atau harta warisan Almarhum Pewaris., yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Hlm. 42 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi sebagai mana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 9 (sembilan), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dan sebagian petitum angka 6 (enam) yang berbunyi : " ... maka masing-masing ahli waris mendapatkan bagian waris dari harta warisan dari harta warisan almarhum Pewaris. yang besarnya adalah sebagai berikut":

- Tergugat I, memperoleh hak sebesar separuh bagian dari seluruh harta gono-gini, serta memperoleh 1/8 bagian dari harta bersama (gono-gini) Alm. Pewaris.;
- Selanjutnya sisa dari harta warisan sebesar 7/8 bagian, dibagi kepada ahli waris Almarhum Pewaris. sebagai berikut:
 - Penggugat I, memperoleh hak sebesar 14/48 bagian dari setengah dari harta gono- gini Almarhum Pewaris.;
 - Tergugat II. memperoleh hak sebesar 14/48 bagian dari setengah dari harta gono-gini Almarhum Pewaris.;
 - Tergugat III, memperoleh hak sebesar 14/48 bagian dari setengah dari harta gono-gini Almarhum Pewaris."

telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dalam rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apa yang telah pertimbangan dalam Konvensi tersebut dianggap telah dimasukkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap sebagian Petitum gugatan rekonvensi angka 5 (lima) yaitu sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan Para Penggugat dalam Konvensi angka 6 huruf (c) terbukti sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi ,maka Sita Jaminan yang telah dilakukan/ diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bekasi terhadap sebidang Tanah seluas 93 M² (sembilan puluh tiga meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Nasio Blok DI/7, Jalan Anyelir, RT. 005/RW. 015, Sertipikat Hak Milik Nomor 2820/Jatimekar, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi, Gambar Situasi,

Hlm. 43 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 1987, No. 7888/1987, tercatat atas nama Hetty Murwati (TERGUGAT I), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Blok D I/8;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok D I/6;
- Sebelah Timur : Rumah Blok D I/4;
- Sebelah Barat : Jl. Anyelir;

maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Sleman dengan bantuan Juru Sita Pengadilan Agama Bekasi untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bekasi , berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 235/Pdt.G/ 2015/PA.Smn. pada tanggal 22 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian gugatan reconvensi angka 6 (enam) yang mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama adalah menjadi hak Penggugat Reconvensi I, dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai mana telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian Petitum dalam gugatan reconvensi angka 6 (enam) yang menuntut agar pembagian harta peninggalan (warisan) **Pewaris** dilakukan dan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya setelah dikurangi terlebih dahulu biaya pengobatan dan biaya pemakaman **Pewaris**. dengan jumlah keseluruhan biaya pengobatan dan biaya pemakaman **Pewaris**. adalah sebesar **Rp. 322.166.500,-** (tiga ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 KHI huruf (e) menyatakan bahwa: "*harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat* ";

Hlm. 44 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya tidak pernah menjelaskan apakah uang yang digunakan untuk biaya pengobatan dan biaya pemakaman **Pewaris** Yang menghabiskan biaya sebesar **Rp. 322.166.500,-** (tiga ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) itu **tidak menjelaskan asal-usul harta yang dipergunakan untuk membayar biaya pengobatan dan biaya pemakaman apakah uang yang diperoleh dari hutang atau bukan dan kalau hutang, hutang kepada siapa. Bahkan menurut Penggugat Rekonvensi I yang disampaikan dalam Sidang tanggal 23 Maret 2017 ketika Pewaris. meninggal tidak meninggalkan hutang kecuali di Koperasi yang jumlahnya Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan itu sudah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi I;**

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama (Saksi Penggugat) dan bukti pengeluaran biaya pengobatan perawatan dan pemakaman Pewaris dikesampingkan karena dikeluarkan ketika Pewaris. dengan Penggugat Konvensi I masih berstatus suami isteri dan tidak berasal hutang dari pihak ketiga dan dapat diduga merupakan pengeluaran dari harta gono-gini (harta bersama) antara Penggugat Rekonvensi I dengan almarhum Pewaris.;

Menimbang, bahwa karena penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan bahwa **asal-usul** uang yang digunakan untuk biaya pengobatan dan biaya pemakaman **Pewaris** yang menghabiskan biaya sebesar **Rp. 322.166.500,-** (tiga ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat(**dapat diduga**) bahwa uang yang digunakan untuk biaya pengobatan dan biaya pemakaman **Pewaris** tersebut adalah harta bersama berdasarkan **fakta hukum bahwa sebelum meninggal dunia Pewaris. adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pankim (bukti T- 7) jadi almarhum Pewaris. wajar memperoleh harta bersama dengan Tergugat I yang sebagiannya dipergunakan untuk biaya pengobatan dan biaya pemakaman dan berdasarkan fakta hukum bahwa ketika meninggal dunia almarhum Pewaris masih berstatus sebagai suami-isteri** maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-

Hlm. 45 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan tanpa memilah-milah siapa yang mendapatkan, dan lebih-lebih pada saat Pewaris. sakit sampai meninggal dunia masih berstatus sebagai suami istri sehingga tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan karenanya pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Sleman tentang biaya perawatan dan pemakaman tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi sebagai mana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa salah satu asas dalam hukum waris Islam adalah asas Ijbari artinya peralihan harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah dan RasulNya tanpa digantungkan kepada kehendak ahli waris;

Menimbang, bahwa asas Ijbari tersebut baik dari segi peralihan hartanya yang beralih dengan sendirinya, Ijbari dalam segi jumlahnya/bagiannya telah ditentukan oleh Allah dan Ijbari dari segi kepada siapa harta itu beralih berlaku secara otomatis dan dalam hukum waris Islam tidak diatur hak *vruchgebruik*/janda perempuan yang berhak untuk menguasai, menerima manfaat dan memakai harta warisan suaminya hingga janda tersebut menikah lagi atau meninggal dunia atau menikah lagi atau pembagian waris tersebut atas persetujuan janda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai mana tersebut diatas maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi sebagai mana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi angka 10 (sepuluh) yang mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sebagai hukum, bahwa akta kelahiran Herman Hari Rustaman nomor 7887/179/1979 adalah tidak sah dan tidak

Hlm. 46 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: *"Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewenangan masing-masing Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan badan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: *"Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan badan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah ditambah dengan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut Hakim Tingkat Banding mempedomani pendapat seorang ahli hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Tarsihul Mustafidin halaman 415 yang kemudian

Hlm. 47 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri
adapun pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut :

فإن ولي الأمر إذا شرط على القاضى عدم الحكم في أمر مخصوص
أتبع

Artinya :

“Sesungguhnya Waliyul amri apabila mensyaratkan atas hakim tidak berwenang menghukumi suatu perkara tertentu harus ditaati”;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut tidak termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi sebagai mana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai mana tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 235/Pdt.G/2015/PA.Smn.tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang selengkapny disebutkan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR. bahwa semua biaya perkara pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang kalah, namun Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada yang kalah dan yang menang karena tidak semua keinginan Penggugat dikabulkan dan tidak semua keinginan Tergugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hlm. 48 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 235/ Pdt.G/ 2015/ PA.Smn. tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Mengabulkan permohonan pemohon;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **sah dan berharga sita jaminan** yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman sebagaimana berita acara sita jaminan nomor 235/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 01 April 2016 dan 08 April 2016 serta berita acara sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana berita acara sita jaminan nomor 235/Pdt.G/2015/PA.Bks. tanggal 22 April 2016, kecuali petitum angka 2. 3. yaitu sebidang tanah seluas 93 M² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak dikomplek nasio blok D I/7, jalan Anyelir ,RT.005/RW. 015, sertifikat hak milik nomor 2820/Jatimaker atas nama Tergugat I;
3. Menetapkan **ahli waris** dari almarhum Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PENGGUGAT KONVENSI I., sebagai anak Perempuan;
 - 3.2. PENGGUGAT KONVENSI II, sebagai anak Laki-Laki;
 - 3.3. TERGUGAT KONVENSI I, sebagai Isteri;

Hlm. 49 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



- 3.4. TERGUGAT KONVENSI II. sebagai anak Perempuan;
- 3.5. TERGUGAT KONVENSI III, sebagai anak Perempuan;
4. Menetapkan **harta bersama** (gono-gini) Almarhum Pewaris. dengan Tergugat I adalah sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah **seluas 318 M²** (tiga ratus delapan belas meter persegi), berikut bangunan yang beridiri di atasnya, terletak di Dusun Kutuwates No. 2, RT. 008/RW. 010, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kutuwates;
- Sebelah Selatan : Rumah Bp. Rejo Taruno;
- Sebelah Timur : Rumah Bp. Bambang Satmoko;
- Sebelah Barat : Jalan Kutuwates / rumah No.3 Bp. Toni;

4.2. **3 (Tiga)** bidang tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Angga Jaya II No. 104 B, RT. 05/RW. 09, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Wening;
- Sebelah Timur : Jl. Angga Jaya II;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Surip;

Ketiga bidang tanah yang merupakan satu hamparan seluas 1.203 M² (seribu dua ratus tiga meter persegi) tersebut terdiri dari 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik, yaitu :

- 4.2.1. Sertipikat Hak Milik No. 2526/ Desa Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT KONVENSI II 2. TERGUGAT KONVENSI III, **seluas 689 M²** (enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Gambar Situasi No. 45/1991 tanggal 5 Januari 1991;
- 4.2.2. Sertipikat Hak Milik No. 482/Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT KONVENSI II 2. TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI III, **seluas 252 M²** (dua ratus lima puluh dua meter persegi), Gambar Situasi No. 3997, tanggal 13 Juli 1987;

4.2.3. Sertipikat Hak Milik No. 483/Condongcatur, tercatat atas nama 1. TERGUGAT KONVENSI II 2. TERGUGAT KONVENSI III, **seluas 262 M²** (dua ratus enam puluh dua meter persegi) Gambar Situasi No. 3998, tanggal 13 Juli 1987;

4.3. Sebidang tanah **seluas 325 M²** yang di atasnya berdiri 2(dua) buah bangunan rumah semi permanen yang terletak di Kecamatan Jati Asih Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi dengan SHM. Nomor 1426/Jatikramat tanggal 13 Nopember 1995 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : bangunan milik Bapak Wahyu;
- Sebelah Selatan : Jalan Ratna;
- Sebelah Timur : Rumah (sekarang menjadi ruko) no.89;
- Sebelah Barat : Cluster Blok K Jatibening;

4.4. Sebidang tanah **seluas 655 M²** yang terletak di jalan Bina Asih II RT.002 RW.009 Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi dengan SHM. Nomor 1786/Jatimekar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pemakaman ;
- Sebelah Selatan : Jalan Bina Asih II;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : Komplek Perumahan Jatiasih Garden;

4.5. Sebidang tanah **seluas 430 M²** yang terletak di jalan Mawar RT.006 RW.012 Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi dengan SHM. Nomor 2112/Jatimekar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Mawar;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Nahrowi;

Hlm. 51 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan lingkungan;
 - Sebelah Barat : Rumah No.96 milik Bapak Sri Mulyono;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas pada amar putusan angka 4 (empat) sebagai mana di atas sebagai bagian atau hak almarhum Pewaris. yang merupakan harta warisan yang diserahkan kepada ahli waris Almarhum Pewaris.;
6. Menghukum pihak Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang merupakan harta peninggalan (warisan) Almarhum Pewaris. kepada ahli waris yang berhak;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Pewaris adalah sebagai berikut :
- PENGGUGAT KONVENSI I., sebagai Anak Perempuan mendapatkan : **7/40 bagian**;
 - PENGGUGAT KONVENSI II, sebagai Anak Laki-Laki mendapatkan : **14/40 bagian**;
 - TERGUGAT KONVENSI I sebagai Isteri mendapat : **5/40 bagian**;
 - TERGUGAT KONVENSI II sebagai Anak Perempuan akan mendapatkan : **7/40 bagian**;
 - TERGUGAT KONVENSI III, sebagai Anak Perempuan akan mendapatkan : **7/40 bagian**;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum **amar putusan angka 5 (lima)** di atas kepada seluruh ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) menerimanya sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan **angka 7 (tuju)** di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;

Hlm. 52 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan **batal** demi hukum hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III berupa :

9.1. Akta Hibah No. 501/2004 tanggal 16 Juli 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

9.2. Akta Hibah No. 294/08 Tanggal 19/11/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

9.3. Akta Hibah No. 610/08 Tanggal 27/12/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

9.4. Akta Hibah No. 609/08 Tanggal 27/12/08 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku PPAT di Kabupaten Sleman;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;

11. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan **harta bawaan** Penggugat Rekonvensi I berupa: sebidang tanah **seluas 93 M²** yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 2820/Jatimekar Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sekarang Kota Bekasi yang terletak di Komplek Nasio Blok D1/7 Jalan Anyer RT.005 RW.015 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Blok D1/8;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok D1/6;
- Sebelah Timur : Rumah Blok D1/4;
- Sebelah Barat : Jalan Anyer;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (**seperdua**) bagian dari harta bersama sebagai mana tersebut pada “ **diktum amar putusan angka 4 (empat) Dalam Konvensi / Dalam Pokok Perkara**” di atas adalah sebagai bagian atau hak Penggugat Rekonvensi I;

Hlm. 53 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman melalui Pengadilan Agama Bekasi untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap harta bawaan TERGUGAT KONVENSI I sebagaimana tersebut dalam Diktum amar putusan angka 2 (dua) dalam Rekonvensi tersebut diatas;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 21.761.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Kamis tanggal 23 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1438** Hijriah, oleh kami Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, S.H. dan Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL,S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 05 Januari 2017, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.TRI HARYONO,S.H. sebagai Panitera Pengganti **tanpa dihadiri oleh Para Pihak;**

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Hlm. 54 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs.H. WIYOTO, S.H.

Ttd.

Drs.H.BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H.TRI HARYONO.SH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasas/ATK : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya meterai : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H.

Hlm. 55 dari 57 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)